



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik

No. SK :

Persyaratan

1. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum: Berkas Penyidik, Surat Pengantar Pelimpahan, Surat Pelimpahan Perkara (P-31), Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33), Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34), Berita Acara Serah Terima Barang Bukti, Surat Penunjukan JPU (P-16a), Surat Dakwaan (P-29) (pdf), Surat Dakwaan (P-29) (doc/docx), Surat Perintah Penahanan (jika ditahan) (T-7) dan Surat Perintah Penahanan Penuntut (jika ditahan) (T-6) . Pelimpahan berkas dari Penyidik (tipiring): surat pengantar pelimpahan, berkas penyidik, catatan dakwaan, KTP penyidik Pelimpahan berkas dari Penyidik (lalu lintas): surat pengantar pelimpahan, form tilang,data daftar pelanggar,e-document data daftar pelanggar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik /Penuntut Umum menuju loket pelayanan pidana pada PTSP
2. Penyidik/Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penuntut Umum menerima tanda terima pelimpahan perkara dan Berkas perkara mendapatkan nomor register dalam SIPP

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kefamenanu

Jl. Mayjend El Tari - Kefamenanu, NTT 85613 038831041

www.pn-kefamenanu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Kupang / Pengadilan Negeri Kefamenanu

Aplikasi SIWAS, SMS/ WA Nomor 082340944701